

**ANALISIS YURIDIS PENJATUHAN PIDANA TERHADAP  
ANAK PELAKU PIDANA YANG DIANCAM DENGAN  
KETENTUAN PIDANA YANG MEMILIKI KETENTUAN  
ANCAMAN MINIMAL KHUSUS**

Oleh :

**Samuel Saut Martua Samosir, S.H., M.H.**

***Abstract***

*One of the criminal provisions that have specific minimum criminal sanctions and can only be done by a child actor is the provision referred to in Article 81 of Law No. 23 of 2002 on the Protection of the Child which states that any person who knowingly commit violence or threats of violence to force children sexual intercourse with him or with another person, shall be punished with imprisonment of fifteen (15) years and a minimum of 3 (three) years ....., but the laws of the criminal justice system in addition to providing kakhusunan for child actors, namely as under the provisions of 81, paragraph 2 of Law criminal Justice System Child which states that imprisonment can be imposed on the longest Son 1/2 (one half) of a maximum penalty of imprisonment for adults, it is based on the principle of *lex specialis derogat legi generali*, rules general no longer have the force of law when there are specific rules, which in this case is the set of criminal punishment for child offenders.*

***Keywords:*** *special minimum, lex specialis derogat legi generali, Child*

## PENDAHULUAN

Anak adalah masa depan bangsa, karena dipundak merelalah Negara Indonesia ke depan akan dilanjutkan, sehingga seorang anak tidak hanya perlu diberikan pendidikan untuk bekal di masa depannya, namun sejak awal juga secara hukum harus perlu dibedakan mengenai pertanggungjawaban pidananya dibandingkan dengan pelaku pidana yang sudah dewasa, karena anak memiliki ciri dan sifat khusus dalam pembinaannya.

Negara Indonesia telah berusaha mengayomi dengan membuat undang-undang yang bertujuan untuk melindungi akan kepentingan dan hak-hak yang selayaknya diperoleh bagi seorang anak jika berhadapan dengan hukum. Undang-undang yang berkaitan dengan hal tersebut antara lain adalah Undang-Undang No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Bagi Anak sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Salah satu pasal yang membedakan penjatuhan pidana antara anak dengan orang dewasa adalah sebagaimana terurai dalam ketentuan penjatuhan pidana penjara dalam Pasal 81 ayat 2 Undang-Undang

Sistem Peradilan Pidana Anak yang menyebutkan: “ Pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada Anak paling lama 1/2 (satu perdua) dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa” .

Pengertian dalam ketentuan pasal tersebut mengisyaratkan bahwa terlepas dari perbuatan pidana yang dilakukan oleh pelaku anak tersebut sama dengan perbuatan pidana yang dilakukan oleh orang dewasa, akan tetapi dalam penjatuhan pidananya, seorang anak yang melakukan perbuatan pidana tersebut hanya dapat dijatuhkan paling lama ½ (satu perdua) dari maksimum acaman pidana penjara bagi orang dewasa.

Ketentuan sebagaimana dimaksud diatas sekilas memang mudah dipahami jika melihat dan memahami hanya didasarkan berdasarkan kalimat yang terdapat di dalam pasal dalam Undang-Undang itu saja, namun bagaiman jika ternyata anak tersebut melakukan perbuatan pidana yang ternyata ancaman pidana yang dapat diberikan dalam ketentuan pasal pidana tersebut mempunyai ketentuan minimal khusus dalam penjatuhan pidananya<sup>1</sup>.

<sup>1</sup> Salah satu kasus adalah dalam perkara Nomor: 153/Pid.B/2013/PN.Jr, dimana terdakwa seorang anak berumu16 tahun didakwa oleh Penuntut Umum yang salah satu dakwaannya adalah pasal 81 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Subsidiar pasal 81 ayat 2 Undang-Undang Nomor

## PEMBAHASAN

Salah satu contoh perkara pidana yang dalam hal ketentuan pidana yang memiliki ancaman pidana minimal dan bisa saja dilakukan oleh seorang pelaku anak adalah ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 81 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menyebutkan bahwa :

- (1) Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).
- (2) Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku pula bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan

persetubuhan dengan-nya atau dengan orang lain.

Dalam ketentuan tersebut di atas jelas menyatakan bahwa bagi pelaku yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal tersebut maka hakim yang memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan terhadap perkara tersebut diberikan batasan dalam penjatuhan pidananya yaitu maksimal 12 tahun dan minimal 3 tahun.

Permasalahan yang akhirnya perlu dikaji adalah bagaimana jika pelakunya adalah seorang anak jika melihat ketentuan yang diancamkan kepadanya mempunyai ancaman minimal khusus, sedangkan mengingat ketentuan yang dimaksud dalam pasal 18 ayat 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 hanya menyebutkan pengaturan secara tertulis tentang pengenaan ancaman pidana bagi pelaku anak paling lama 1/2 (satu perdua) dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa

Sebelum menganalisa lebih dalam tentang pokok permasalahan sebagaimana disebutkan dalam latar belakang, maka pertama-tama pedoman pokok yang harus dipahami bahwa dalam undang-undang perlindungan anak menegaskan bahwa anak adalah tunas, potensi dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa,

---

23 Tahun 2002 atau pasal 82 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002.

memiliki peran strategi dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan<sup>2</sup>.

Hal ini didukung pula dalam pasal 13 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang memberikan gambaran bahwa anak berhak untuk mendapatkan perlindungan dari perlakuan eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual atau hal lainnya, sehingga jika melihat ketentuan dan latar belakang terbentuknya undang-undang ini, permasalahan tindak pidana seksual sebagaimana contoh dimaksud dalam pasal 81 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 dan pasal 82 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, adalah upaya dari pembuat undang-undang untuk memberikan peringatan dan ancaman yang berat kepada orang untuk tidak melakukan perbuatan yang merugikan secara seksual bagi anak, karena hal ini dapat menyebabkan masa depan anak sebagai korban tersebut akan berpengaruh besar secara mental dan dapat menyebabkan traumatis yang mendalam terhadap kejiwaannya.

Oleh karenanya maka dalam ketentuan pasal 81 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 dan pasal 82 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002

<sup>2</sup> Konsideran menimbang huruf b Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

tersebut, hakim pemeriksa perkara diberikan batasan dalam penjatuhan pidananya yang secara normatif maka hakim dalam menjatuhkan pidana minimal atau paling singkat 3 tahun dan maksimal 12 tahun bagi pelaku kejahatan tersebut.

Barda Nawawi Arief, menyatakan bahwa pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam perumusan tujuan pemidanaan adalah : a) Pada hakekatnya undang-undang merupakan sistem hukum yang bertujuan sehingga dirumuskan pidana dan aturan pemidanaan dalam undang-undang, pada hakikatnya hanya merupakan sarana untuk mencapai tujuan, b) Dilihat secara fungsional operasional, pemidanaan merupakan suatu rangkaian proses dan kebijakan yang konkretnya sengaja direncanakan melalui tiga tahap. Agar ada keterjalinan dan keterpaduan antara ketiga tahap itu sebagai satu kesatuan sistem pemidanaan, maka dirumuskan tujuan pemidanaan, c) Perumusan tujuan pemidanaan dimaksudkan sebagai "fungsi pengendalian kontrol" dan sekaligus memberikan landasan filosofis, dasar rasionalitas dan motivasi pemidanaan yang jelas dan terarah<sup>3</sup>.

<sup>3</sup> Dr. Setyo Utomo. SH., M. Hum, *Sistem Pemidanaan Dalam Hukum Pidana Yang Berbasis Restorative Justice*, Makalah disampaikan dalam kegiatan Focus Group Discussion (FGD) tentang

Jika melihat bahwa didalam memberikan putusan, seorang hakim tentunya dapat memberikan pertimbangan-pertimbangan yang bersifat primer yaitu peringan pidana utama yang mengacu pada KUHP (Hukum Pidana Materiil) namun juga bisa memberikan peringan pidana yang sifatnya sekunder, yaitu peringan pidana yang diperoleh dari dasar Non Yuridis yang diperoleh didalam persidangan<sup>4</sup>. Namun apabila dalam ketentuan suatu pasal perundang-undangan yang di dalamnya mengatur tentang pengenaan ancaman pidana minimal khusus bagi suatu perbuatan pidana, maka di dalam memutuskan perkara tersebut, meskipun di dalam persidangan hakim menemukan faktor-faktor peringan pidana yang sifatnya sekunder, hal ini tidak dapat diartikan bahwa kemudian hakim bebas untuk menjatuhkan pidana di bawah ketentuan pidana minimal khusus tersebut, jika hakim menemukan faktor-faktor non yuridis yang dapat meringankan pidana bagi pelaku kejahatan tersebut, hal meringankan tersebut hanyalah sebagai

salah satu alasan yang pada akhirnya hanya pidana ringan yang dapat diberikan kepada terdakwa yang ancaman pidana minimal khusus yang diatur dalam peraturan tersebut.

Pemahaman akan ketentuan minimal khusus ini akan menjadi hal yang perlu dianalisa lebih mendalam jika dalam suatu perbuatan pidana yang memiliki ketentuan pidana ancaman pidana minimal khusus yang ternyata pelakunya adalah seorang anak. Sebagaimana diketahui sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 81 ayat 2 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menyebutkan pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada Anak paling lama 1/2 (satu perdua) dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa, apakah pengenaan pidana minimal khusus juga dapat diterapkan pada pelaku anak juga.

Sebelum menganalisa lebih mendalam tentang pasal-pasal sebagaimana disebutkan diatas, maka di dalam hal ini diperlukan pemahaman terhadap penafsiran undang-undang dan pemahaman akan suatu pasal yang lebih mendalam. Dalam ketentuan yang terdapat dalam pasal 81 ayat 2 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menyebutkan pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada Anak paling lama 1/2

---

“POLITIK PERUMUSAN ANCAMAN PIDANA DALAM UNDANG-UNDANG DILUAR KUHP”, diselenggarakan oleh Pusat Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) Departement Hukum dan HAM, di Jakarta, tanggal 21 Oktober 2010.

<sup>4</sup> I Gede Widhiana Suarda, 2011, *Hukum Pidana, Materi Penghapus, Peringan dan Pemberat Pidana*, Penerbit Bayu Media Publishing, hlm 184-216

(satu perdua) dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa, ketentuan ini secara eksplisit hanya menjelaskan bahwa hanya mengatur tentang bagaimana hakim dalam memberikan pengenaan pidana maksimal bagi seseorang pelaku anak, sehingga dapat menggambarkan adanya asas sebagaimana disebutkan oleh A. Ridwan, SH<sup>5</sup> adalah asas minimal universal maksimal spesial atau asas minimum umum / minimum khusus.

Pengertian “minimal universal” adalah penjatuhan hukuman terendah (minimal) yang bersifat umum (universal) yang berlaku bagi setiap perkara dengan jenis hukumannya masing-masing. Pengertian “maksimal spesial” adalah penjatuhan hukuman tertinggi (maksimal) yang bersifat khusus (spesial) atas masing-masing, ketentuan undang-undang yang berbeda atau telah ditentukan maksimalnya. Atas dasar asas tersebut maka dijamin adanya kepastian hukum dalam penerapan jenis pidana dalam hukum pidana artinya dengan asas tersebut tentu “mengikat para hakim pada batas minimal dan batas maksimal penghukuman” namun perlu juga dipahami bahwa di dalam ketentuan pasal tersebut (pasal 81 dan pasal 82 UU Perlindungan

Anak), jika tidak ada ketentuan pidana minimal khusus dalam pengenaan pidana penjara tersebut, maka diterapkan ketentuan minimal umum di dalam penjatuhan pidana penjara dalam perkara tersebut.

Stelsel di KUHP terdapat ketentuan Minimum Umum, Maximum Umum, Maksimum Khusus. Sedangkan diluar KUHP selain ketentuan seperti di KUHP ditambah ketentuan Minimum Khusus. Apabila sudah terdapat Maximum Khusus dan Minimum Khusus dalam suatu pasal, hakim tidak boleh menjatuhkan hukuman yang bertentangan dengan ketentuan tersebut, walaupun ada ketentuan minimum atau maximum umum, pengaturan ini sejalan dengan Ketentuan dalam Pasal 63 ayat (2) KUHP mengatur bahwa: Jika suatu perbuatan masuk dalam suatu aturan pidana yang umum, diatur pula dalam aturan pidana yang khusus, maka yang khusus itulah yang diterapkan. Pasal 63 ayat (2) KUHP ini menegaskan keberlakuan (*validitas*) aturan pidana yang khusus ketika mendapati suatu *perbuatan* yang masuk baik kedalam aturan pidana yang umum dan aturan pidana yang khusus. Dalam ketentuan Pasal 63 ayat (2) KUHP terkandung asas *Lex specialis derogat legi generali* yang merupakan suatu asas hukum yang mengandung makna bahwa aturan yang bersifat khusus

<sup>5</sup> Lilik Mulyadi, 2007, *Hukum Acara Pidana (Normatif, Teoretis, Praktik dan Permasalahannya)*, Alumni, Bandung. Hlm 63

(*specialis*) mengesampingkan aturan yang bersifat umum (*general*).

Dalam hal demikian berlaku asas "*Lex Specialis derogate legi generali*". Adapun penjelasan mengenai ketentuan diatas dalam sebagai berikut ;

1. Minimum umum adalah sanksi pidana paling rendah yang dapat dijatuhkan kepada pelaku. Minimum umum di Indonesia; 1 hari untuk pidana kurungan, 1 tahun untuk pidana penjara.
2. Maksimum umum adalah sanksi pidana paling tinggi yang dapat dijatuhkan kepada pelaku. Maksimum umum di Indonesia : Pidana kurungan 1 tahun sedangkan pidana penjara 20 tahun.
3. Maksimum khusus adalah sanksi pidana maksimum yang dapat dijatuhkan kepada pelaku dan diatur dalam pasal-perpasal secara khusus., setiap Tindak pidana memiliki maksimum khusus yang berbeda-beda.
4. Minimum khusus adalah sanksi pidana minimum yang dapat dijatuhkan kepada pelaku dan

diatur dalam pasal-perpasal secara khusus.<sup>6</sup>

Ketentuan minimal umum penjatuhan pidana penjara adalah sebagaimana disebutkan dalam ketentuan pasal 12 ayat 2 KUHP yang menyatakan bahwa pidana penjara selama waktu tertentu paling pendek adalah satu hari dan paling lama lima belas tahun berturut turut, maka jika mengacu akan adanya ketentuan minimal umum dalam pengenaan pidana penjara, maka jika dijabarkan lebih mendetail bahwa pasal 81 ayat 2 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menyebutkan pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada Anak paling lama 1/2 (satu perdua) dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa dan minimal satu hari.

Salah satu ketentuan pidana yang memiliki ancaman pidana minimal khusus dan bisa saja dilakukan oleh seorang pelaku anak adalah ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 81 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menyebutkan bahwa setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan

---

<sup>6</sup> [http://www.rudipradisetia.com/p/tanya-jawab\\_19.html](http://www.rudipradisetia.com/p/tanya-jawab_19.html)

orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun ....., maka pengenaan pidana penjara ini adalah suatu pengaturan yang pengenaan pidana penjaranya adalah bagi pelaku orang secara umum, namun dalam undang-undang sistem peradilan pidana selain memberikan kakhusunan bagi pelaku anak yaitu sebagaimana dalam ketentuan 81 ayat 2 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menyebutkan pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada Anak paling lama 1/2 (satu perdua) dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa, maka berdasarkan *asas lex specialis derogat legi generali*, aturan yang bersifat umum tidak lagi memiliki kekuatan hukum ketika ada aturan yang bersifat khusus, yang dalam hal ini adalah mengatur tentang penjatuhan pidana bagi pelaku anak.

Di dalam ketentuan Pasal 19 Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, disebutkan bahwa Hakim dan Hakim konstitusi adalah pejabat negara yang melakukan kekuasaan kehakiman yang diatur di dalam undang-undang. Hal ini menunjukkan bahwa adanya kemandirian atau kebebasan Hakim dalam menjatuhkan putusan. Hakim bebas menentukan timbulnya keyakinan dalam dirinya

berdasarkan alat-alat bukti yang dihadapkan di depan persidangan. Diluar kerangka itu, tidak boleh ada hal-hal yang dapat mempengaruhi dirinya dalam menjatuhkan putusan<sup>7</sup>, namun hakim juga harus memperhatikan bahwa dasar membenaran adanya pidana adalah terletak pada tujuannya. Karena pada hakikatnya teori pemidanaan tersebut ditransformasikan melalui kebijakan pidana (*criminal policy*) pada kebijakan legislatif<sup>8</sup>.

Oleh karenanya sejalan dengan maksud dan tujuan dari adanya Undang-Undang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak bahwa sebagaimana pertimbangan dalam undang-undang yang menyatakan bahwa anak merupakan bagian dari generasi muda sebagai salah satu sumber daya manusia yang merupakan potensi dan penerus cita-cita bangsa. Sejalan dengan pendapat Fanny Tanuwijaya<sup>9</sup>, maka sidang anak tidak hanya bertumpu kepada menggunakan logika undang-undang melainkan diperlukan pula kajian yang

<sup>7</sup> Andi Hamzah 2010 *Pengantar Hukum Pidana Indonesia melalui hukum pidana Nasional dan Internasional* PTYarsif Watampone, Jakarta hlm 98-99

<sup>8</sup> Barda Nawawi Arief. *Bunga Rampai Kebijakan hukum Pidana*. Citra Aditya Bakti. Bandung. 2002. Hlm.128

<sup>9</sup> Fany Tanuwijaya, *Diktat Kuliah Hukum Pidana Anak, Perlindungan Hak Asasi Anak sebelum dan saat sidang anak*, Fakultas Hukum Universitas Jember, 2001, hlm 47.

didasarkan pada logika umum, sehingga dalam penanganan perkara pidana anak, harus ada penanganan sendiri, sehingga dapat dibedakan antara tindakan yang keluar dari pikirannya sendiri yang bersifat ilmiah.

## PENUTUP

### Kesimpulan

Dari penjabaran sebagaimana dalam diuraikan di atas, dapat disimpulkan bahwa walaupun seorang pelaku anak melakukan kejahatan, dimana kejahatan tersebut diatur dalam suatu ketentuan pasal yang di dalamnya terdapat pengenaan ancaman pidana minimal khusus, akan tetapi sesuai dengan amanah dari undang-undang yang guna mendapatkan perlindungan lebih bagi pelaku anak atau korban, dan adanya ketentuan yang terdapat dalam sistem peradilan pidana anak, maka hakim pemeriksa perkara pidana dalam perkara tersebut dapat menjatuhkan pidana penjara kepada seorang pelaku anak dibawah ketentuan minimal khusus yang terdapat dalam ketentuan pasal undang-undang yang diancamkan kepada terdakwa.

### Saran

Didalam melakukan penjatuhan putusan penjara terutama bagi pelaku anak, Hakim

hendaknya harus memperhatikan dan lebih memahami bahwa adanya undang-undang yang mengatur sistem pemidanaan anak adalah mempunyai tujuan untuk melindungi anak sebagai generasi bangsa.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Andi Hamzah, *Pengantar Hukum Pidana Indonesia melalui hukum pidana Nasional dan Internasional*, PT.Yarsif Watampone, Jakarta, 2001
- Barda Nawawi Arief. *Bunga Rampai Kebijakan hukum Pidana*. Citra Aditya Bakti. Bandung. 2002.
- I Gede Widhiana Suarda , *Hukum Pidana , Materi Penghapus, Peringan dan Pemberat Pidana*, Penerbit Bayu Media Publshing, 2011
- Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana (Normatif, Teoretis, Praktik dan Permasalahannya)*, Alurni, Bandung. 2007

### Makalah

- Dr.Setyo Utomo.SH.,M.Hum, *Sistem Pemidanaan Dalam Hukum Pidana Yang Berbasis Restorative Justice*, Makalah disampaikan dalam kegiatan Focus Group Discussion (FGD) tentang “politik perumusan ancaman pidana dalam undang-undang diluar kuhp”, diselenggarakan oleh Pusat Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) Departement Hukum dan HAM, di Jakarta, tanggal 21 Oktober 2010.

Fany Tanuwijaya, *Diktat Kuliah Hukum Pidana Anak, Perlindungan Hak Asasi Anak sebelum dan saat sidang anak*, Fakultas Hukum Universitas Jember, 2001.

### **Undang-Undang**

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

### **Putusan perkara**

Putusan perkara pidana Nomor: 153/Pid.B/2013/PN.Jr

### **Internet :**

[http://www.rudipradisetia.com/p/tanya-jawab\\_19.html](http://www.rudipradisetia.com/p/tanya-jawab_19.html)

## **BIODATA SINGKAT PENULIS**

**SAMUEL SAUT MARTUA SAMOSIR, S.H., M.H.** adalah Dosen pada Bagian/Jurusan Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Jember.